

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 318b/RSMU/SK/XII/2014
TANGGAL : 18 DESEMBER 2014
Tentang
KOMPENSASI KEGIATAN MAGANG DAN PENELITIAN
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

MENIMBANG :

1. Bahwa dengan adanya Kegiatan Magang dan Penelitian Mahasiswa serta Magang Karyawan di RS Mata Undaan Surabaya perlu memberlakukan Kompensasi kegiatan Magang dan Penelitian di RS Mata Undaan Surabaya;
2. Bahwa pemberlakuan Kompensasi kegiatan magang dan Penelitian di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. SK Direktur Nomor : 318a/RSMU/SK/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014;
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Surat Keputusan Direktur tentang Kompensasi kegiatan Magang dan Penelitian di RS Mata Undaan

PERTAMA : Memberlakukan besaran Kompensasi kegiatan Magang dan Penelitian di RS Mata Undaan sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Kompensasi	Keterangan	
1	Penelitian Mahasiswa			
	- D 3	Rp. 275.000,-/bln	Perorangan	
	- S 1	Rp. 400.000,-/bln	Perorangan	
2	Magang Mahasiswa			
	- D 3	Rp. 275.000,-/bln	Perorangan	
	- S 1	Rp. 400.000,-/bln	Perorangan	
	- DM	Rp. 400.000,-/bln	Perorangan	
	- PPDS	Rp. 500.000,-/bln	Perorangan	
3	Magang Karyawan Eksternal	- AROS	Rp. 850.000,-/bln	Instansi/Lembaga
			Rp. 2.000.000,-/bln/org	Diberi Snack, tidak termasuk biaya akomodasi

KEDUA : Pembagian Dana Kompensasi untuk biaya Operasional dan Pendidik dibagi sbb :
40 % (empat puluh) Untuk pengganti biaya operasional RS Mata Undaan
60 % (enam puluh) Untuk biaya Pendidik di Unit yang bersangkutan

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagai mana mestinya

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 18 DESEMBER 2014
DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Dr. Bambang Samudra M.Kes.